

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

Marni¹⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana²⁾, dan Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi³⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali

²⁾ Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali

³⁾ Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali

e-mail: mirnakarrisa@yahoo.com¹⁾, alean.kistiani@gmail.com²⁾, iblock.semarang@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Setiap wilayah di Indonesia diberikan hak untuk mengelola otonomi daerah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004. PAD adalah salah satu Pendapatan yang paling penting bagi suatu daerah. Sektor potensial yang dapat digali dari PAD adalah sektor pariwisata yang memiliki kontribusi dalam Pajak Daerah melalui pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan: 1) Mengetahui dan menguji pengaruh secara *parsial* Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY tahun 2015-2019. 2) Mengetahui dan menguji pengaruh secara *simultan* Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY tahun 2015-2019. Penelitian ini mewujudkan jenis penelitian kuantitatif dengan kausal komparatif atau *ex post facto*. Subjek penelitian ini adalah Provinsi DIY periode 2015-2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Statistik Keuangan Daerah Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2019. Sistem pengumpulan data memakai metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis yang dipakai merupakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pajak Daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi DIY 2) Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi DIY 3) Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi DIY 4) Ditemukan pengaruh positif dan signifikan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci : *Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Sektor Pariwisata, Retribusi Daerah*

ABSTRACT

Every region in Indonesia is given the right to manage regional autonomy in accordance with Law No. 32 of 2004. PAD is one of the most important incomes for a region. The potential sector that can be extracted from PAD is the tourism sector which has a contribution to regional taxes through restaurant taxes, entertainment taxes, and hotel taxes. This study aims: 1) Knowing and partially testing the effect of Regional Taxes, Regional Retribution and Balancing Funds on Capital Expenditures in Regency and City Governments in the Province of DIY in 2015-2019. 2) Knowing and testing the simultaneous effect of Regional Taxes, Regional Levies and Balancing Funds on Capital Expenditures in Regency and City Governments in the Province of DIY in 2015-2019. This research embodies the type of quantitative research with causal comparative or *ex post facto*. The subject of this research is the Province of DIY for the 2015-2019 period. The data used is secondary data originating from the Regional Financial

Statistics of the 2015-2019 APBD Realization Report. The data collection system uses documentation and literature study methods. The analytical method used is descriptive statistical analysis, classical assumption test and multiple linear regression analysis. The results of this study are: 1) Local Taxes have an insignificant effect on Capital Expenditures in the Province of DIY 2) Regional levies have a non-significant effect on Capital Expenditures in the Province of DIY 3) Balanced Funds have a significant effect on Capital Expenditures in the Province of DIY 4) Found an effect positive and significant Regional Taxes, Regional Levies and Balancing Funds together on Capital Expenditures in the Province of the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: *Balance Funds, Capital Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, Tourism Sector*

1. Pendahuluan

Setiap wilayah di Indonesia sudah diberikan hak atau wewenang untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri, hal ini disebut dengan otonomi daerah dimana hal tersebut tercantum didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. "Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan". Kebijakan desentralisasi lebih dikenal dengan kebijakan otonom, karena itu merupakan wujud dari keinginan rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah.

Provinsi DIY dengan luas 3.185,80 km merupakan Provinsi yang ada di Indonesia yang mempunyai daya tarik potensi pariwisata dan menjadi sektor utama yang memberikan sumbangsih terhadap PAD (Bappeda DIY: 2018). Sektor pariwisata berperan besar untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan citra, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan ikut dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata yang dapat meningkatkan nilai tambah Produk Domestik Bruto, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara serta penyerapan pada tenaga kerja dalam pengadaan devisa negara.

Pengalokasian anggaran yaitu merupakan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki pemerintah untuk melangsungkan program dan kegiatan. Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sehingga harus dapat mengalokasikan pendapatan yang diperoleh untuk digunakan dalam belanja daerah yang bersifat produktif seperti belanja modal. "Belanja Modal berfungsi untuk pengadaan serta pembangunan aset tetap yang memiliki nilai yang berguna lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, yang berbentuk tanah, peralatan serta mesin, bangunan dand Gedung, jalan, irigasi serta jaringan, dan aset tetap yang lainnya" (Mahsun, Sulistiyowati & Andre, 2015: 99)[1]. Prasyarat utama yang ditetapkan pemerintah daerah untuk masyarakat guna memberikan pelayanan publik harus memiliki aset tetap sebagai akibat belanja modal.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan adalah pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan dalam pengeluaran daerah atau disebut belanja daerah. Menurut Intani R (2018)[3] dalam penelitiannya: "Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan memiliki dampak yang signifikan terhadap Belanja Modal". Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hasnur A.F (2016)[2] yaitu "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal". Dengan sumber pendapatan daerah seharusnya pemerintah daerah dapat mengalokasikan penerimaan tersebut untuk belanja daerah yang bersifat produktif seperti untuk belanja modal.

Berlandaskan uraian diatas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini Penelitian ini bertujuan: 1) Guna mendapati pengaruh secara *parsial* Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY tahun 2015-2019. 2) Guna mendapati pengaruh secara *simultan* Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY tahun 2015-2019. Hasil observasi ini bertujuan memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan dapat

menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak yang membacanya. Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi bagi observasi selanjutnya dibidang akuntansi sektor publik, serta dapat memberikan kontribusi untuk berperan dalam pembuatan perencanaan pembangunan daerah.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut UU RI No.10 tahun 2009 “pariwisata adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok yang berkunjung ke tempat dengan tujuan yang didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh pengusaha, pemerintah daerah dan bahkan masyarakat sekitarnya”. Kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multidimensi sebagai wujud kebutuhan negara dan dalam nyaterdapat korelasi antara wisatawan dan masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha wisata. Arah dari pembangunan kepariwisataan DIY sesuai dengan (Perda DIY No. 1, 2012) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) yang menjadi sumber utama guna memandu tujuan pengembangan kepariwisataan DIY yang berwawasan budaya. Perda telah menetapkan rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh seluruh tempat pariwisata DIY untuk mencapai visi pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan. (Dinas Pariwisata DIY, 2016).

2.2 Belanja Modal

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 terkait Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa: “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh maupun menambah aset tetap serta aset lainnya yang diharapkan dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan bisa melebihi batasan minimal pemodal aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. Hoesada (2016: 238)[3] menjelaskan terkait belanja modal, bahwa belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. “Ukuran keberhasilan belanja modal adalah 5 (lima) TEPAT yaitu : tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat sasaran” (Halim, 2016)[4]. Dengan demikian pengalokasian belanja modal dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaannya digunakan untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat sasaran.

2.3 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan tertentu kepada pemerintah daerah tanpa mendapat imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana ini digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Menurut Hasbiullah (2015)[5] pajak daerah merupakan sebuah perwujudan kewajiban kenegaraan dalam bentuk wajib pajak baik secara langsung dan bersama-sama agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017)[6] memberikan definisi pajak daerah merupakan pungutan yang diperoleh dari masyarakat oleh negara sesuai dengan undang-undang yang memiliki sifat dapat dipaksakan dan terhutang serta wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, kemudian hasil tersebut untuk membiayai pengeluaran negara terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

2.4 Retribusi Daerah

“Retribusi Daerah adalah sebuah pungutan daerah yang digunakan dalam pembayaran atas jasa serta pemberian izin tertentu yang disediakan oleh Pemerintah daerah bagi kepentingan orang pribadi dan badan tertentu” (Yoyo, 2017:108)[7]. Menurut Windhu (2018:185)[8] “Retribusi daerah adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa, tidak menerima imbalan langsung, dapat digunakan untuk kepentingan daerah serta kemakmuran

rakyat. Retribusi daerah menjadi salah satu PAD yang bertujuan menjadikan sumber bagi pembiayaan serta penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.5 Dana Perimbangan

Menurut Widjaja dalam Hasnur (2016)[2] dana perimbangan adalah salah satu sumber bagi penerimaan daerah yang berasal dari dana APBN yang dapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari studi yang dilakukan oleh Masaki, T (2018)[9] yang menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat berpengaruh dalam meningkatkan mobilisasi pendapatan daerah. Berikut adalah kategori Dana Perimbangan; a) Dana Alokasi Umum atau DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang kemudian dialokasikan untuk tujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan guna kebutuhan daerah pada pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). b) Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang berasal dari APBN lantas dialokasikan terhadap daerah yang bertujuan untuk membantu dalam mendanai kegiatan khusus termasuk urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). c) Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan dana dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah sesuai dengan angka presentase yang digunakan sebagai dana kebutuhan daerah sehingga dapat melaksanakan desentralisasi.

2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, hipotesis penelitian ini yaitu: a) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja modal di Kabupaten atau Kota Provinsi DIY Tahun 2015-2019. b) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja modal di Kabupaten atau Kota Provinsi DIY Tahun 2015-2019. c) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja modal di Kabupaten atau Kota Provinsi DIY Tahun 2015-2019. d) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah serta dana perimbangan secara bersama-sama terhadap belanja modal di Kabupaten atau Kota Provinsi DIY Tahun 2015-2019.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah observasi dengan memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena yang dijelaskan dengan menggunakan angka (Syamsuddin & Damiyanti, 2011)[10]. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS. Data yang digunakan merupakan data yang bersifat *time series* dengan kurun waktu tahun 2015-2019. Populasi yang diambil adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota yang berjumlah sebanyak 25 data. Objek penelitian ini bersumber pada data yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu <https://www.bps.go.id>, www.djpk.kemenkeu.go.id dan PPDJ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah DIY <https://www.ppid.jogjaprovo.go.id>. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2015-2019.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Belanja modal (Y) digunakan untuk pengadaan serta pembangunan aset tetap yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipergunakan selama kegiatan pemerintahan, dalam bentuk tanah, peralatan serta mesin, bangunan gedung, jalan, irigasi serta jaringan, dan aset tetap yang lainnya
2. Pajak Daerah (X1) sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan tertentu kepada pemerintah daerah tidak menerima imbalan secara langsung dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dana ini digunakan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.
3. Retribusi Daerah (X2) merupakan sebuah pungutan daerah yang digunakan dalam pembayaran atas jasa serta untuk izin tertentu yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah guna kepentingan orang pribadi dan lembaga tertentu.

4. Dana perimbangan (X3) merupakan satu sumber bagi penerimaan daerah yang berasal dari dana APBN yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

3.2 Metode Analisis

Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan sebuah gambaran terkait variabel-variabel dalam penelitian. "Statistik deskriptif memberikan suatu gambaran pada suatu data yang tampak dari jumlah rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness" (Ghozali, 2018). Teknik analisis data memakai regresi linier berganda. Analisis ini digunakan agar mendapati apakah model yang dipergunakan dapat dibuktikan bebas dari deviasi asumsi klasik melalui uji asumsi klasik. Maka dalam penelitian ini digunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Belanja Modal
α	= Konstanta
X1	= Pajak Daerah
X2	= Retribusi Daerah
X3	= Dana Perimbangan
β_1 - β_3	= Koefisien regresi
e	= error term

Uji asumsi klasik yang dihitung yaitu : (1) uji normalitas, dengan cara mendeteksi dengan analisis grafik untuk melihat distribusi normal yang dilihat dari grafik histogram. (2) Uji multikolinieritas, dengan melihat nilai VIF, jika nilainya <10 maka data dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. (3) Uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson test. (4) Uji heterokedastisitas, dengan melihat scatterplot. Kemudian melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t dan uji koefisien kesimpulan R^2 . Apabila nilai $F > 4$ maka H_0 ditolak dengan derajat kepercayaan 5% atau dapat dikatakan H_1 diterima sehingga hipotesis diterima yaitu semua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen atau Y. Uji t dilakukan dengan cara melihat jumlah *degree of freedom* apabila nilainya 20 atau lebih dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 ditolak atau H_1 diterima sehingga menerima hipotesis atau variabel independen secara individual mempengaruhi secara signifikan variabel dependen. Uji koefisien kesimpulan (R^2) dilihat dari nilai Adjusted R^2 .

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Uji Deskriptif


Arah pembangunan pariwisata DIY semakin terarah sesuai (Perda DIY No. 1, 2012) tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARDA). Kebijakan ini jelas memberikan aturan-aturan wajib yang ditaati oleh seluruh stakeholder kepariwisataan DIY (Dinas Pariwisata DIY, 2016). Sektor pariwisata sangat mempunyai dampak pada PDB Nasional dan salah satu faktor yang memberi peluang dalam lapangan pekerjaan, baik langsung atau tidak langsung. Lapangan pekerjaan tersebut berupa tenaga kerja jasa perjalanan wisata, jasa pengangkutan, jasa pemandu wisata dan berkembangnya UMKM dalam bidang pembuatan makanan khas DIY, dan dibukanya penginapan/hotel atau Rumah makan. Menurut tabel 1 tentang deskriptif statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 25 (dua puluh lima). Variabel Pajak Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp 255.269.40 yang diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015. Dengan nilai maksimum variabel Pajak Daerah adalah sebesar Rp 650.084.598 yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) variabel Pajak Daerah adalah Rp 230.071.412.12. Variabel Retribusi Daerah mempunyai nilai minimum sebesar Rp 69.657.14 yang diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015. Nilai maksimum variabel Retribusi Daerah adalah sebesar Rp 576.326.38 yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) variabel Retribusi Daerah adalah Rp 32.471.392.88. Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai minimum sebesar Rp 652.748.113 yang diperoleh dari Kota

Yogyakarta pada tahun 2015. Nilai maksimum variabel Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 1.371.364.974 yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) variabel Dana Perimbangan adalah Rp 1.107.812.479.36. dan yang terakhir variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimum sebesar Rp 226.055.714 yang diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015. Nilai maksimum variabel Belanja Modal adalah sebesar Rp 493.784.689 yang diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) variabel Belanja Modal adalah Rp330.466.025.12.

Tabel 1 Uji Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah (X1)	25	25526940	650084598	230071412.12	199645298.398
Retribusi Daerah (X2)	25	6965714	57632638	32471392.88	14513783.389
Dana Perimbangan (X3)	25	652748113	1371364974	1107812479.36	225085182.792
Belanja Modal (Y)	25	226055714	493784689	330466025.12	73324906.578
Valid N (listwise)	25				

4.2 Uji AsumsiKlasik




Gambar 1 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik normal *probability-plot*, dimana dibuktikan bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal maka bisa diambil kesimpulan bahwa data berisi model regresi terdistribusi secara normal.

Hasil uji multikolinieritas Nilai VIF Pajak Daerah adalah 2,732 lebih kecil dari 10 ($0,129 < 10$), sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF Retribusi Daerah adalah 3,522 lebih kecil dari 10 ($3,522 < 10$) sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF Dana Perimbangan adalah 2,187 lebih kecil dari 10 ($2,187 < 10$) sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Hasil yang sama bisa dilihat dari nilai tolerance ketiga variabel independen yang menunjukkan angka diatas 0,10 sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan nilai tolerance Pajak Daerah adalah 0,366 lebih besar dari 0,10 ($0,366 > 0,10$). Nilai tolerance Retribusi Daerah adalah 0,284 lebih besar dari 0,10 ($0,284 > 0,10$). Nilai tolerance Dana Perimbangan adalah 0,457 lebih besar dari 0,10 ($0,457 > 0,10$).

Uji heteroskedastisitas dengan metode Scatterplot. Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa titik-titik (plot) menyebar secara random (acak) serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik (plot) tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan bahwa data penelitian tiada masalah heteroskedastisitas.



Gambar 2. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari uji autokorelasi yang menggunakan uji Durbin-Watson menyatakan bahwa diperoleh nilai hasil perhitungan output SPSS Durbin-Watson sebesar 2.267. Berdasarkan hasil tersebut diketahui nilai $dL = 1,123$ dan $dU = 1,654$. Dari hal tersebut sesuai dengan daerah pengujian $dU < d < 4 - dU$ yaitu $1,654 < 2,267 < 2,346$ maka menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

4.3 Uji t

Tabel 2 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	176096341.484	71375489.024		2.467	0.025
1 LnX1	0.129	0.066	0.351	1.495	0.153
LnX2	0.943	1.345	0.187	0.701	0.493
LnX3	0.191	0.068	0.566	2.794	0.012

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 25 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3). Hasil Uji t untuk H_1 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 1,495 dengan signifikansi sebesar 0,153. Nilai signifikan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t_{hitung} ($1,495 < t_{tabel}$ (1,708) yang artinya bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga Pajak Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil Uji t untuk H_2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,701 dengan signifikansi sebesar 0,493. Nilai signifikan untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t_{hitung} ($0,701 < t_{tabel}$ (1,708) yang artinya bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima sehingga Retribusi Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil Uji t untuk H_3 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar 2,794 dengan signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikan untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t_{hitung} ($2,794 > t_{tabel}$ (1,708) yang artinya bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak sehingga Dana Perimbangan berdampak signifikan terhadap Belanja Modal.

4.4 Uji F

Hasil Uji statistik F pada tabel dibawah ini untuk menguji dampak Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan yang mempunyai Fhitung sebesar 4,67 dengan nilai signifikansi 0,004 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\%$ ($\alpha = 0,05$) dan Fhitung ($4,67 > Ftabel$ (2,99) yang artinya H_4 diterima dan H_0 ditolak maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan berdampak signifikan terhadap Belanja Modal.

Tabel3 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	84870811506638784	7	12124401643805540	4,667	0,004 ^a
Residual	44166194685851376	17	2598011452108905		
Total	129037006192490096	24			

4.5 Uji KoefisienDeterminasi

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.811 ^a	0,658	0,517	50970692,090

Dapat dilihat pada tabel 4, nilai koefisien determinasi nya (*Adjusted R Square*) sebesar 0,517. Hal ini berarti 51,7 % variabel Belanja Modal bisa dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya (100% - 51,7% = 48,3%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh secara Parsial Pajak Daerah dan Pengalokasian BelanjaModal

Pariwisata mempunyai fungsi utama guna menunjang perekonomian untuk kemajuan terhadap perekonomian negara. Dalam pengembangannya, Pemerintah Daerah sebagai kepanjangan Pemerintah Pusat untuk mengelola energy wisata daerah harus bias mewujudkan kontribusi optimal baik untuk pengusaha, masyarakat dan pemerintah. Hal ini diperkokoh dengan adanya kewajiban pemerintah dalam RPJMN 2010-2014 (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Prioritas Nasional Lainnya di Indonesia). Keberhasilan ekspansi sektor pariwisata akan menambah perannya dalam penerimaan daerah, terutama pariwisata yang merupakan komponen utama.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, ini dilihat dari uji t, tingkat signifikan sebesar 0,153. Nilai signifikan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat Nilai signifikan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai t_{hitung} (1,495 < t_{tabel} (1,708) yang artinya bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga Pajak Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis pengaruh Pajak Daerah pada pengalokasian Belanja Modal ditolak, ini berarti apabila Pajak Daerah naik maka pengalokasin terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan begitusebaliknya.

Dari hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 dapat mengalokasikan Pajak Daerah dengan sebaik-baiknya yang digunakan untuk keperluan daerah khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah dan menjadikan Pajak Daerah adalah sumber penting dalam pengalokasian Belanja Modal. Hasil penelitian ini sama dengan observasi yang diterapkan oleh Rahmawati dan Tjahjono (2018)[11] yang menyimpulkan bahwa "Pajak Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal". Kemudian dikuatkan juga oleh observasi yang dilakukan oleh Sholikah dan Wahyudin (2014)[12] terkait pengaruh PAD terhadap Belanja Modal dengan hasil observasi yang menyimpulkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Tetapi hal ini berbeda dengan penelitian Ramlan dkk (2016)[13] yang menyatakan secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah belum mampu membuat pajak daerah menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembangunan yang penting.

2. Pengaruh secara Parsial Retribusi Daerah dan Pengalokasian BelanjaModal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, ini dilihat dari asil Uji t untuk H_2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,701 dengan

signifikansi sebesar 0,493. Nilai signifikan untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} (0,701) < t_{tabel} (1,708)$ yang artinya bahwa H_2 ditolak dan H_0 diterima sehingga Retribusi Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal. InibertiapabilaRetribusiDaerah meningkatmaka akan pengalokasin terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan dan apabila Retribusi Daerah turun maka pengalokasian Belanja Modal belum tentu mengalami menurun.

Dari hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal negatif dan signifikan memberikan kesimpulan bahwa pemungutan retribusi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 belum secara maksimal mampu meningkatkan belanja modal. Hal ini disebabkan karena terjadinya varian yang tidak diharapkan (*unvafourable variance*) yang artinya realisasi retribusi daerah lebih rendah dari yang dianggarkan. Ini menyebabkan retribusi daerah belum bisa direalisasikan belanja modal secara keseluruhan dikarenakan terbatasnya dana yang tersedia. Faktor lain yang menyebabkan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal dikarenakan pemerintah daerah cenderung mengalokasikan retribusi daerah untuk membiayai pos lain seperti belanja rutin, terutama belanja pegawai dan belanja barang, atau belanja operasional sehingga alokasi belanja modal yang akan digunakan untuk keperluan masyarakat dan pelayanan publik menjadi rendah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan observasi sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pravasanti (2020)[14] yang menyatakan bahwa “Retribusi Daerah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini mendukung hasil pengujian yang dilakukan oleh Oktora, Pontoh (2013)[15] yang membuktikan kurangnya hubungan antara PAD dengan Belanja Modal. Hal ini berbeda dengan studi menurut Rahmawati dan Abdullah (2016)[16] dengan hasil Retribusi Daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

3. Pengaruh secara Parsial Dana Perimbangan dan Pengalokasian Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Dana Perimbangan berdampak negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, ini dilihat dari uji t tingkat signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikan untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan nilai $t_{hitung} (2,794) > t_{tabel} (1,708)$ dan bernilai negatif yang artinya bahwa H_3 ditolak dan H_0 diterima. Ini berarti apabila Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan pengalokasian terhadap Belanja Modal dan apabila Dana Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik(meningkat).

Dari hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal negatif dan signifikan memberikan kesimpulan bahwa dana perimbangan belum secara maksimal digunakan untuk alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 – 2019. Hal ini dikarenakan alokasi dana perimbangan di tiap kota dan kabupaten berbeda-beda dan penggunaannya untuk tujuan tertentu dan tidak digunakan untuk belanja modal melainkan untuk bantuan bencana alam seperti longsor, gunung meletus, bantuan sosial dan lain lain. Selain itu penggunaan dana perimbangan lebih banyak digunakan untuk rapat dan studi banding seperti yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut ditegaskan saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Grhadhika Bhakti Praja (Gesuri.id,17/12/2018).

Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh H. Anggung (2016)[17] yang menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pernyataan tersebut juga menguatkan observasi yang dilakukan oleh Hidayah dan Setiyawati (2014)[1] yang mengutarakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

4. Pengaruh secara Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan dan Pengalokasian Belanja Modal

Persentase efektivitas dan tingkat perkembangan pendapatan sektor pariwisata di Pemerintah Daerah Yogyakarta tahun 2015-2019 bergerak positif, maksudnya dari tahun ke

tahun realisasi penerimaan pendapatan sektor pariwisata mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perhitungan efektivitas penerimaan pendapatan sektor pariwisata mendapatkan persentase melebihi 100%, dengan ini penerimaan pendapatan sektor pariwisata lebih efektif maka kinerja penerimaan pendapatan sektor pariwisata yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di DIY tahun 2015-2019 semakin baik.

Berdasarkan Hasil Uji statistik F Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara *simultan* berpengaruh secara signifikan kepada Belanja Modal di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, ini dilihat dari tingkat signifikansi dengan nilai signifikansi 0,004 hal ini berarti tingkat signifikansi $< 5\% (\alpha=0,05)$ dan $F_{hitung}(4,67) > F_{tabel}(2,99)$ yang artinya H_4 diterima dan H_0 ditolak. Dan dilihat dari pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) pada tabel 4.8 sebesar 0,658. Hal ini berarti 51,7 % variabel Belanja Modal bisa dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan, maka sisanya ($100\% - 51,7\% = 48,3\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan ketiganya merupakan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah salah satunya adalah Belanja Modal yang sangat bermanfaat untuk pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal merupakan salah satu jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD. Belanja modal adalah salah satu pengeluaran anggaran bagi asset tetap yang berwujud serta memberi utilitas lebih dari satu periode akuntansi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, hal ini memberikan fakta bahwa pemerintah daerah mampu mengalokasikan sumber pendapatan yang didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan secara bersama sama untuk kebutuhan belanja modal. Pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik memberikan dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan daerah yang berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Hasil observasi ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sudika dan Budiarta (2017), tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan mempengaruhi Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian Intani R (2018)[18] yaitu bahwa secara bersama-sama Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi Belanja Modal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Ini berarti apabila Pajak Daerah meningkat maka pengalokasian terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan.
- 2) Retribusi Daerah secara *parsial* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Ini berarti apabila Retribusi Daerah meningkat maka akan pengalokasian terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan dan apabila Retribusi Daerah turun maka pengalokasian Belanja Modal belum tentu mengalami menurun..
- 3) Dana Perimbangan secara *parsial* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, Ini berarti apabila Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan pengalokasian terhadap Belanja Modal dan apabila Dana Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik (meningkat).
- 4) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 – 2019. Belanja Modal dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya ($100\% - 51,7\% = 48,3\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.
- 5) Sektor pariwisata merupakan sector penting dalam komponen Anggaran Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan bahwa apabila pendapatan pada sektor pariwisata naik, maka Pendapatan Asli Daerah

(PAD) akan meningkat.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan penelitian ini hanya berfokus pada sektor pariwisata dan belum menguji pengaruh antar variabel yang diteliti. Fokus penelitian hanya pada analisis variabel dari sektor pariwisata saja. Diantaranya yaitu dari hasil yang diperoleh tidak semua variabel digunakan dalam penelitian ini sehingga hasilnya tidak bisa merefleksikan hasil yang sesungguhnya. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel penelitian yang baru dan lebih kompleks.

Rekomendasi: Untuk peneliti selanjutnya menggunakan jurnal akuntansi sektor publik, memperluas sektor penelitian serta menguji pengaruh hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Mahsun, F. Sulistiyowati, and H. Andre, *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta, 2015.
- [2] H. A F, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.,” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.
- [3] H. J, “Akuntansi Pemerintahan,” in *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Em., Jakarta, 2016, p. 238.
- [4] H. A, “Manajemen Keuangan Sektor Publik,” in *Manajemen Keuangan Sektor Publik*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2016.
- [5] Hasbiullah, *Ekonomi Publik Suatu Perbandingan Konsep Ekonomi Islam Dengan Teori Konvensional*. Makasar: Alauddin University Press, 2015.
- [6] sabil sabil, “Peranan Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bogor Jawa Barat,” vol. 4, no. 2, pp. 145–149, 2017, [Online]. Available: <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2230/1703>.
- [7] Sudarto and Yoyo, “Keuangan di Era Otonomi Daerah.,” in *Keuangan di Era Otonomi Daerah.*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- [8] Windhu, “Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah,” in *Tata Kelola Keuangan Daerah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- [9] T. Masaki, “The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania,” *World Dev.*, vol. 106, pp. 173–186, 2018, doi: 10.1016/j.worlddev.2018.01.026.
- [10] Syamsudin and Damiyanti, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. 2011.
- [11] R. Rahmawati and T. Achmad, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2016,” vol. 26, no. 2, pp. 195–209, 2018.
- [12] I. Sholikhah and A. Wahyudin, “Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa,” *Account. Anal. J.*, vol. 3, no. 4, pp. 553–562, 2014, doi: 10.15294/aa.v3i4.4224.
- [13] S. A. Ramlan, Darwanis, “Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh),” *J. Magister Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4512/3888>.
- [14] Y. A. Pravasanti, Rukmini, and N. E. Sulistiani, “Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018,” *Semin. Nas. Call Pap.*, no. 13, pp. 238–248, 2020.
- [15] F. E. Oktora and W. Pontoh, “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah,”*Accountability*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2013, doi: 10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10.

- [16] S. Abdullah, Darwanis, and Ramlan, “*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)*,” *Magister Akunt. Pascasarj. Univ. Syiah Kuala*, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2016.
- [17] H. Anggung, “*Pengaruh Dana Alokasi Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015)*,” *J. Berk. Ilm. Efisiensi*, vol. 16, no. 3, pp. 348–355, 2016.
- [18] R. Intani, “*Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016*,” *Univ. Negeri Yogyakarta*, vol. 1, no., pp. 1–164, 2018.